



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI
Jl. Tjoekoel Soebroto No. 75 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan Lampung Utara
Laman : <https://kotabumi.imigrasi.go.id/> Pos-el: kanim_kotabumi@imigrasi.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR WIM.9.IMI.2-PB.05.01-32

TENTANG

LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BMN BERUPA 1 (SATU) PAKET BARANG BONGKARAN
RENOVASI BANGUNAN GEDUNG PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI
KOTABUMI

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa :

No	Kode Lot Lelang	Uraian / Jumlah Barang	HARGA LIMIT	UANG JAMINAN
1	EVSSK5	1 (Satu) Paket Barang Bongkaran Renovasi Gedung Kantor dalam kondisi apa adanya dan harus diangkut semua oleh pembeli lelang	Rp. 19.668.333,-	Rp. 4.000.000,-

Syarat-syarat lelang:

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*). Dibuka dengan browser pada alamat domain www.lelang.go.id. Calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan lelang pada menu "Syarat dan Ketentuan" sebagaimana terdapat pada alamat domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta masukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Penawaran lelang dilakukan melalui domain di atas pada :

Hari /Tanggal Lelang : Senin, 5 Oktober 2026

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Penyetoran Uang : Efektif diterima pada Rekening *Virtual Account* KPKNL Metro paling lambat tanggal 2 Oktober 2026

Batas Akhir Penawaran	: 5 Oktober 2026 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: <i>www.lelang.go.id</i>
Tempat Lelang	: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Jl. Tjokoel Soebroto No.75, Klp. Tujuh, Kec. Kotabumi Sel., Kabupaten Lampung Utara, Lampung 34513
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

- b. Peserta lelang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan menggunakan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
4. Uang Jaminan Lelang, tata cara penawaran, dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website *www.lelang.go.id*
5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara.
6. Jangka waktu pembongkaran/ pengangkutan barang bongkaran bangunan kantor sampai dengan pembersihan dari lokasi objek lelang paling lambat 7 (tujuh) hari dari penetapan sebagai pemenang yang diumumkan KPKNL Kota Metro pada saat Validasi data, apabila tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan maka pembeli/ pemenang lelang akan dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, serta apabila barang yang dilelang terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab pembeli/ pemenang sepenuhnya.
7. Objek Lelang tersebut pada saat ini berada di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang objek lelang dapat dilihat pada domain di atas. Apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/ Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. Bagi peserta yang berminat agar melihat objek lelang di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Jl. Tjokoel Soebroto No.75, Klp. Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung 34513 pada tanggal 28 September 2026 s.d 4 Oktober 2026 di hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Peserta lelang yang melakukan penawaran lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang.

8. Pengambilan Barang

Pemenang lelang dapat mengambil barang pada hari dan jam kerja setelah melunasi seluruh kewajibannya serta membawa bukti pelunasan berupa kuitansi dari KPKNL Metro. Apabila pengambilan barang diwakilkan kepada pihak lain, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.



Ditetapkan di Kotabumi

Pada tanggal 28 September 2026

Kepala Kantor Imigrasi



Aaron Nicky Santosa